




**REKOMENDASI
DIALOG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KELOMPOK I**


Pada hari ini, Kamis, 15 Juni 2023 bertempat di Fox Hotel Jimbaran, Kabupaten Badung, telah dilaksanakan kegiatan **"Dialog Jaminan Sosial Ketenagakerjaan"**. Setelah mengikuti seluruh sesi pemberian materi serta diskusi, dengan ini kami dari Kelompok I yang terdiri dari unsur Tripartit dan BPJS Ketenagakerjaan dengan tema diskusi **Diskusi Harmonisasi Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun**, menyampaikan rekomendasi dan masukan sebagai berikut:

1. Persentase dana pada akun utama dan akun tambahan pada Jaminan Hari Tua direkomendasikan sebagai berikut:
 - a. 55% pada akun Utama dan 45% pada akun tambahan. Alasannya pekerja membutuhkan dana liquid saat pekerja kehilangan pekerjaan
 - b. 80% pada akun Utama dan 20% pada akun tambahan. Alasannya filosofi dari jaminan hari tua adalah untuk memberikan manfaat dihari tua.
 - c. 75% pada akun Utama dan 25% pada akun tambahan. Alasannya filosofi dari jaminan hari tua adalah untuk memberikan manfaat dihari tua.
2. Peraturan perundang-undangan terkait JHT dan JP dapat menjangkau pada sektor informal yang mencakup Asisten Rumah Tangga, petani dan Pelaku UMKM sehingga memberikan keadilan bagi seluruh pekerja baik disektor formal maupun informal
3. Pengaturan mekanisme kontrol mengenai pelaksanaan Jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Alasan agar pada praktiknya pekerja mendapat perlindungan sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan
4. Pengaturan mengenai usia pensiun dalam perjanjian kerja agar terdapat sinkronisasi usia pensiun dalam perjanjian kerja dengan usia penerima manfaat dalam PP JHT
5. Besaran iuran jaminan pensiun ditingkatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan agar dana untuk membayar manfaat jaminan pensiun mencukupi di masa yang akan datang
6. Pemerintah membentuk aturan yang memberikan ketegasan mengenai penghargaan terhadap masa kerja lampau. Alasannya karena hitungan kepesertaan dihitung dari tahun 2015 padahal pekerja sudah bekerja sebelum 2015, sehingga hal tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk tidak memberikan pesangon
7. Pengaturan yang tegas mengenai pertumbuhan JHT lebih tinggi dari persentasenya dari inflasi pada setiap tahun

Perwakilan Peserta

NO	NAMA	INSTANSI/UNSUR	NO. HP	TANDATANGAN
1.	Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, S.E., M.Si	Akademisi	08123765793	
2.	Made Sujana	Federasi Serikat Pekerja NIBA Bali	081338054623	
3.	I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, S.H, M.H	Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai	085238114056	
4.	I Made Sugandia	Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Bangli	087762623820	
5.	Ni Putu Ari Setyaningsih, SH., MH	Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai	083114236625	
6.	Ni Nengah Mudiastini, S.Sos., M.Si	Dinas Koperasi, UKM dan Tenagakerja Kabupaten Bangli	081338143555	
7.	I Ketut Dinamika	PT Karya Dinamis Mesari (Pengusaha)	085338856919	

Fasilitator,


Ahmad Ansyori